

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten
Jalan Ciwaru Raya Komplek Depag No, 2
Kota Serang, Banten
0254 207963
www.bp3mibanten.com

RENCANA KERJA – BP3MIBANTEN



2025

Migran Aman, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju

DAFTAR ISI

Latar Belakang	1
Landasan Hukum	2
Maksud dan Tujuan	4
Struktur Organisasi	5
Potensi dan Permasalahan	6
Perjanjian Kinerja 2025	8
Pengukuran Rencana Kerja	9
Rencana Anggaran	10

Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan (RKT) **BP3MI Banten** Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) KP2MI Tahun 2025–2029. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BP3MI Banten. Sasaran strategis tersebut kemudian diuraikan secara lebih rinci dalam RKT, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai sasaran tahunan yang akan dicapai oleh BP3MI Banten pada Tahun 2025.

Selain sebagai turunan dari Renstra KP2MI Tahun 2025–2029, penyusunan RKT Tahun 2025 juga mempertimbangkan dinamika perkembangan pada Tahun 2024 serta berbagai permasalahan dan tantangan yang diperkirakan akan dihadapi pada Tahun 2025. Penyusunan dokumen ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, RKT BP3MI Banten Tahun 2025 disusun sebagai dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, yang selanjutnya menjadi landasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BP3MI Banten.

Landasan Hukum

Rencana Kerja **BP3MI Banten** Tahun 2025 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia//Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia//Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2025-2029;

RENCANA KERJA BP3MI BANTEN 2025

12. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan elindungan Pekerja Migran Indonesia;
13. Rencana Kerja (Renja) KP2MI/BP2MI Tahun Anggaran 2025.


Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja **BP3MI Banten** Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis dan dimaksudkan sebagai pedoman operasional pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam satu tahun anggaran, yang menjabarkan sasaran dan arah kebijakan dalam Renstra KP2MI ke dalam target kinerja tahunan yang terukur. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja BP3MI Banten Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan sasaran strategis Renstra ke dalam target tahunan sehingga arah pelaksanaan program dan kegiatan lebih fokus dan terukur;
2. Menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja agar alokasi anggaran mendukung pencapaian hasil (*outcome*) yang ditetapkan;
3. Menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) antara pimpinan dan unit kerja/pejabat yang bertanggung jawab atas pencapaian kinerja;
4. Menjadi acuan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas instansi;
5. Mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui perencanaan kinerja yang selaras, konsisten, dan berorientasi hasil.

RENCANA KERJA BP3MI BANTEN 2025

Struktur Organisasi



Potensi dan Permasalahan

Potensi

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta kebijakan turunan pasca transformasi BP2MI menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) membawa penguatan kelembagaan dan kewenangan dalam tata kelola pelindungan PMI, termasuk peningkatan peran BP3MI sebagai pelaksana teknis di daerah;
2. Program pemerintah dalam rangka pengurangan tingkat pengangguran tidak hanya difokuskan pada pasar kerja dalam negeri, tetapi juga melalui perluasan kesempatan kerja di luar negeri. KP2MI melalui BP3MI Banten, sesuai dengan kewenangannya, secara berkelanjutan melaksanakan program penempatan PMI ke berbagai negara tujuan, yang menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung kebijakan nasional penurunan angka pengangguran.

Permasalahan

Beberapa permasalahan yang masih memerlukan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan dalam pelaksanaan penempatan dan pelindungan PMI, antara lain:

a. Kebijakan dan Regulasi

Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) masih dilaksanakan dalam waktu yang relatif terbatas, yaitu selama 1 (satu) hari atau 10 (sepuluh) jam pelajaran dengan 5 (lima) modul, sehingga perlu penguatan materi dan metode pelaksanaan; Belum sepenuhnya tersedia regulasi lintas kementerian/lembaga yang terintegrasi terkait perpindahan orang ke luar negeri untuk tujuan bekerja, sehingga pelaksanaan kegiatan oleh BP3MI Banten belum sepenuhnya selaras dan berkelanjutan dengan kebijakan stakeholder terkait lainnya.

b. Masih Tingginya Penempatan PMI Nonprosedural

Belum tersusunnya peraturan tertulis atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tindak lanjut terhadap PMI yang berhasil dicegah keberangkatannya, sehingga penanganan pasca-pencegahan belum optimal.

c. Penguatan Penataan Kelembagaan

Perlunya peningkatan penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri sektor formal, baik secara mandiri maupun melalui sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), khususnya melalui kerja sama

RENCANA KERJA BP3MI BANTEN 2025

dengan lembaga pendidikan formal sebagai sumber potensial supply PMI sektor formal;

Penguatan kerja sama, kolaborasi, dan sinergi dengan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam rangka penanganan isu-isu ketenagakerjaan luar negeri. Hingga saat ini telah terjalin Nota Kesepahaman (MoU) antara KP2MI/BP3MI dengan 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lebak serta dengan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyyarakatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Imigrasi.

RENCANA KERJA BP3MI BANTEN 2025

Perjanjian Kinerja 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Tersediannya data persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Persediaan Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdata di KP2MI	150
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan Nonpemerintah	Tingkat Pemahaman Pekerja Migran Indonesia terhadap materi Orientasi Pra Pemberangkatan	60
Meningkatnya Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Persentase Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi oleh BP3MI	100
Meningkatnya Fasilitasi Layanan Pemberdayaan oleh BP3MI	Jumlah Pekerja Migran Indonesia dan keluarga yang terfasilitasi layanan kepulangan, pemberdayaan sosial dan ekonomi oleh BP3MI	3430
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efisien dan Transparan di Lingkungan BP3MI	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah internal di Lingkungan BP3MI	70
	Nilai Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan BP3MI	60
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di Lingkungan BP3MI	75

RENCANA KERJA BP3MI BANTEN 2025

Pengukuran Rencana Kerja

NO.	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN
1.	Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penanganan Permasalahan PMI	Layanan Penanganan Permasalahan dari jumlah pengaduan masuk yang difasilitasi oleh BP3MI
2.	Mengoptimalkan Sistem Informasi untuk Pelaporan dan Penanganan Permasalahan PMI	Pengaduan yang diproses dan dilayani berbasis SSKO P2MI yang difasilitasi oleh BP3MI
3.	Meningkatkan Penguatan Kerjasama dalam rangka Penempatan dan Pelindungan PMI	Implementasi Kerjasama
4.	Mewujudkan optimalisasi pemberdayaan untuk Purna PMI dan keluarganya serta rehabilitasi, reintegrasi, dan pelayanan keputungan bagi PMI yang mengalami permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan yang difasilitasi Rehabilitasi dan Reintegrasi; 2. Program purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarga yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial; 3. Kegiatan fasilitasi pelayanan keputungan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah, sakit, dan meninggal.
5.	Meningkatkan Layanan Penempatan PMI Non Pemerintah	PMI yang ditempatkan oleh P3MI, UKPS dan Perseorangan yang mendapatkan layanan penempatan
6.	Meningkatkan pengawasan jaminan sosial	Fasilitasi klaim jaminan sosial oleh CPPI dan PMI yang dilayanan oleh BP3MI
7.	Meningkatkan kapasitas supply	Fasilitasi PMI yang mengikuti verifikasi dokumen penempatan pemerintah

RENCANA KERJA BP3MI BANTEN 2025

Rencana Anggaran

JUMLAH PAGU ANGGARAN BP3MI BANTEN TAHUN 2025 Rp. 11.664.497.000

Kegiatan:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Peningkatan fasilitas Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia | Rp. 6,782,496,000 |
| 2. Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan pada BP3MI Banten | Rp. 4,882,001,000 |